

## DEFISIT APBD REMBANG 2025: 10 BELANJA WAJIB BELUM DIANGGARKAN 12 BULAN, MULAI THL HINGGA HONOR GURU



**Sumber Gambar:**

[https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/750x500/webp/photo/topmedia/2021/11/topmedia\\_ilustrasi\\_apbd\\_ponpes\\_.jpg](https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/750x500/webp/photo/topmedia/2021/11/topmedia_ilustrasi_apbd_ponpes_.jpg)

### **Isi Berita:**

REMBANG, suaramerdeka-muria.com – APBD Rembang kembali mengalami defisit di tahun 2025.

Jumlah defisit anggaran tersebut berdasarkan perhitungan sementara pada sapat antara Bupati Rembang dan TAPD, mencapai hingga sekira Rp 212,9 miliar.

Jumlah itu bisa jadi berpotensi bertambah mengingat beberapa desk tentang perubahan anggaran masih berlangsung.

Data yang disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Rembang, Gunasih, sebagaimana informasi awal yang diterimanya dari Bupati Harno, ada 10 belanja wajib tahun 2025 yang ternyata belum dianggarkan selama 12 bulan.

Jumlah dari kekurangan dari kebutuhan 10 belanja wajib itu pagunya mencapai Rp 178.196.020.996.

Pertama adalah kekurangan dari gaji dan tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), mencapai Rp 66.265.453.278.

Kedua, kekurangan honorarium non-ASN yang bisa jadi meliputi Tenaga Harian Lepas (THL) mencapai Rp 29.473.588.750.

Kemudian ketiga adalah kekurangan belanja Dana Alokasi Khusus (DAK), sebesar Rp 12.000.000.000.

Keempat adalah kekurangan belanja Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBCHT) sebesar Rp 3.300.208.800.

Kemudian kelima adalah penganggaran Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) tahun 2023 dan 2024 sebesar Rp 22.594.060.481.

Keenam adalah beasiswa pendidikan tinggi sebesar Rp 1.700.000.000.

Lalu ketujuh adalah pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) sebesar Rp 9.709.509.686.

Selanjutnya adalah honor guru madrasah diniyah (madin) dan rohaniawan, sebesar Rp 12.978.000.000.

Lalu honor perawatan jenazah, sebesar Rp 2.328.970.000.

Terakhir adalah Dana Alokasi Umum (DAU) kesehatan, sebesar Rp 17.846.230.000.

Jumlah itu belum termasuk kekurangan anggaran lain, seperti pembayaran insentif tenaga kesehatan (nakes) di RSUD dr R Soetrasno Rembang tahun 2021 yang masih tertunggak.

Intensif itu adalah untuk nakes saat penanganan pancemi Covid-19 pada tahun 2021 sebesar sekira Rp 10,9 miliar.

Jika tidak segera ada kebijakan antisipatif, bukan tidak mungkin kebutuhan belanja wajib itu tidak akan bisa dilakukan secara penuh 12 bulan.

“Kami prihatin seklai, praktis ini tidak ada kegiatan lagi. Ini sungguh luar biasa, penetapan APBD Induk 2025. Saat akan diubah, ternyata kekurangan anggaran masih banyak,” kata Gunasih. (Tim SMMuria 2)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://muria.suamamerdeka.com/muria-roya/0714695763/defisit-apbd-rembang-2025-10-belanja-wajib-belum-dianggarkan-12-bulan-mulai-thl-hingga-honor-guru>, “Defisit APBD Rembang 2025: 10 Belanja Wajib Belum Dianggarkan 12 Bulan, Mulai THL hingga Honor Guru”, tanggal 6 Maret 2025.
2. [https://web.facebook.com/groups/709605703652644/posts/1297504808196061/?\\_rdc=1&\\_rdt#](https://web.facebook.com/groups/709605703652644/posts/1297504808196061/?_rdc=1&_rdt#), “Defisit APBD Rembang 2025 : 10 Belanja Wajib Belum Dianggarkan 12 Bulan, Mulai THL Hingga Honor Guru”, tanggal 6 Maret 2025.

#### **Catatan:**

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa APBD Rembang kembali mengalami defisit di Tahun 2025.
- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu

periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.<sup>1</sup>

- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.<sup>2</sup>
- Perubahan APBD merupakan penyesuaian target kinerja dan/atau prakiraan/rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang telah ditetapkan sebelumnya untuk dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan daerah.<sup>3</sup>
- Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD dapat dilakukan apabila terjadi:
  1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA. Perkembangan yang tidak sesuai adalah pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, dan lain-lain.
  2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja. Dapat dilakukan dengan melakukan perubahan APBD.
  3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan. Merupakan sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya yang dapat digunakan untuk membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah, melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang, mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS, mendanai kegiatan lanjutan, mendanai program dan kegiatan baru, serta mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-SKPD tahun anggaran berjalan.

---

<sup>1</sup> Forum Media Online, "Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD", diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://ijaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> Forum Media Online, "Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD", diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://ijaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

4. Keadaan darurat. Merupakan keadaan yang tidak biasa terjadi dan tidak diinginkan terjadi secara berulang dan berada diluar kendali pemerintah. Dalam situasi ini pemerintah daerah dapat menggunakan anggaran tidak terduga.
  5. Keadaan luar biasa. Merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen) yang didapat dari kenaikan pendapatan atau efisiensi belanja.<sup>4</sup>
- Dasar Perubahan APBD diatur di dalam Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>4</sup> *Ibid*